



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D3 Komplek Universitas Bung Hatta Jalan Sumatara Ukak Karang Padang

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421/11-773-120664-PRUDD3K-KAS.C1/2023
Tanggal 13 April 2023, diberikan



Kepala : MENDIKHID
No. KEP : 64/11/2014
Tgl. : 14 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

: TK AL ISHLAAH
: Jl. Sutan Syahril Seberang Padang Utara II No.9 Kelurahan Seberang Padang
: Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: TK
: Khusus
: Irma Ertati, S.Pd
: Yayasan Al Ishlaah

Berlaku terhitung tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2027

Tertutup IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 13 April 2023

Kepala,



METER
TAMBAH
Rp 2.000
Yopi Krisjaya, S.T.M.N
NIP. 19730920 199303 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 772 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
TK AL ISHLAAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sd :Irma Ertati, S.Pd Kepala Sekolah TK Al Islaah Nomor : 422/02/TK AL Ishlaah/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama PAUD	: TK AL ISLAH
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	: Jl.Sutan Syahril Seberang Padang Utara II No.9
Kelurahan	: Seberang Padang
Kecamatan	: Padang Selatan
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: Irma Ertati, SP
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Al Islaah

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2027

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 April 2023

Kepala,



Yopi Krislova, SH. MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip